



SALINAN
PERATURAN DESA NGLUNDO
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DESA TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN SUKOMORO
DESA NGLUNDO

Jalan Marsinah No 09

DOKUMEN

PERATURAN DESA NOMOR 3

TAHUN 2023

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP DESA) TAHUN 2024**



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN SUKOMORO
DESA NGLUNDO

Suparman

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024. Sebagaimana kita ketahui bahwa “Pembangunan merupakan sarana/jalan yang menjembatani masyarakat menuju masa depan yang lebih baik. Karena itu pembangunan menuntut adanya partisipasi masyarakat dengan azas dari, oleh dan untuk masyarakat”. Adanya pendekatan partisipatif dari masyarakat dengan berpedoman pada aspirasi kebutuhan dan potensi serta masalah yang ditemukan akan menjamin pembangunan lebih terarah dan bermanfaat.

Dalam penyusunan Dokumen RKP Desa, salah satu cara yang digunakan adalah menggali gagasan, potensi dan masalah yang ada di masyarakat dengan melakukan identifikasi masalah Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. RKP Desa merupakan Rencana Kerja Pemerintah Desa selama satu tahun sebagai acuan pembangunan serta pedoman dalam perencanaan pembangunan yang lebih baik.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang mendukung penyelesaian dokumen RKP Desa ini. Semoga dengan tersusunnya dokumen ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Perdes tentang RKP Desa Tahun 2024.....	1
Lampiran Perdes tentang RKP Desa Tahun 2024.....	I-1
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Dasar Hukum.....	I-2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	I-3
1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa.....	I-4
BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA.....	II-1
2.1. Kebijakan Pendapatan Desa.....	II-1
2.2. Kebijakan Belanja Desa.....	II-2
2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa.....	II-5
BAB III EVALUASI RKP DESA TAHUN 2023 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA.....	III-1
3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2023.....	III-1
3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2023.....	III-4
3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2023.....	III-6
3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2023.....	III-8
3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2023.....	III-9
3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2023.....	III-10
BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN.....	IV-1
4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2024.....	IV-1
4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2024.....	IV-3
BAB V PENUTUP.....	V

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN SUKOMORO
DESA NGLUNDO

SALINAN
PERATURAN DESA NGLUNDO
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGLUNDO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa serta ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 dengan Peraturan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 7) ;
20. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 7);

21. Peraturan Desa Nglundo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Nglundo Tahun 2019 Nomor 06);
22. Peraturan Desa Nglundo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Nglundo Tahun 2019 – 2025 (Lembaran Desa Nglundo Tahun 2019 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGLUNDO
dan
KEPALA DESA NGLUNDO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Nglundo
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Nglundo dibantu Perangkat Desa Nglundo sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Nglundo
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Nglundo
6. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Nglundo
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa Nglundo untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

8. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II SISTEMATIKA RKP DESA

Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sinkronisasi Perencanaan
Pembangunan Desa

b. BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- 2.1. Kebijakan Pendapatan Desa
- 2.2. Kebijakan Belanja Desa
- 2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa

c. BAB III : EVALUASI RKP DESA TAHUN 2023 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA

- 3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2023
- 3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2023
- 3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2023
- 3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2023
- 3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2023
- 3.6. Permasalahan Pelaksanaan
Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2023

d. BAB IV : PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2024

4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2024

e. BAB V : PENUTUP

- (2) Isi dan uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III
PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Nglundo

Ditetapkan di Nglundo
pada tanggal 4 September 2023

KEPALA DESA NGLUNDO,

Ttd

MOH. ANSORI

Diundangkan di Nglundo
pada tanggal 5 September 2023

SEKRETARIS DESA NGLUNDO,

Ttd

EKO FITRI PUJI HARTO
LEMBARAN DESA NGLUNDO TAHUN 2023 NOMOR 03

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DESA NGLUNDO,



EKO FITRI PUJI HARTO

LAMPIRAN

PERATURAN DESA NGLUNDO

NOMOR 03 TAHUN 2023

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pemikiran dimaksud, desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/kota. Desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, sehingga desa diharuskan menyusun RKP Desa.

RKP Desa memuat rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa, serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya.

Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa, juga sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran berkenaan.

Penyusunan RKP Desa dimaksudkan agar pembangunan dapat berjalan dengan lebih terarah, runtut, efektif dan efisien. Sehingga semua segi kehidupan dapat terbangun secara berurutan sesuai prioritas kebutuhan Desa. Selanjutnya masyarakat akan lebih termotivasi dan atas kesadaran sendiri

melakukan pembenahan pembangunan di Desa, termasuk dalam hal pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program masuk Desa.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender;
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
19. Peraturan Desa Nglundo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Nglundo Tahun 2019 – 2025 (Lembaran Desa Nglundo Tahun 2019 Nomor 3);

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen RKP Desa mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a. sebagai dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Desa.
- b. sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
- c. sebagai tolok ukur pencapaian pelaksanaan pembangunan dalam pertanggungjawaban pemerintahan desa setiap tahunnya.
- d. sebagai sarana untuk menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan supra desa.

1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa

RKP Desa Nglundo ini adalah dokumen perencanaan jangka pendek (tahunan) yang penyusunannya berpedoman dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Nglundo serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKP Desa Tahun 2024 menjadi landasan penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024. Kegiatan yang akan dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2024 harus memiliki dasar perencanaan kegiatan dalam RKP Desa Tahun 2024, sehingga terwujud konsistensi antara penganggaran (APB Desa) dengan perencanaan (RKP Desa).

BAB II

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Kebijakan pengelolaan keuangan desa berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimana struktur pengelolaan telah diperjelas. Begitupun alur pengelolaan keuangan desa dan klasifikasi APB Desa telah diperbarui dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat. Setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama BPD menetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa secara partisipatif dan transparan. Di dalam APB Desa memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaanya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berkenaan. Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

2.1. Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa disusun berdasarkan realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ke tiga.

Adapun proyeksi pendapatan Desa Tahun 2024 sebesar Rp 2.166.174.540,- (Dua Miliar Seratus Enam Puluh Enam Juta Seratus Tujuh Puluh Empat Lima Ratus Empat Puluh Rupiah), yang berasal dari:

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2023)	Proyeksi (2024)	
4.	Pendapatan	2.099.122.080	2.166.174.540	
4.1.	Pendapatan Asli Desa	464.790.900	466.397.500	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	4.074.900	4.400.000	
4.1.2.	Hasil Aset	460.716.000	461.997.500	
4.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	0	0	
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Desa	0	0	
4.2.	Transfer	1.634.331.180	1.699.777.040	
4.2.1.	Dana Desa	823.619.000	929.064.860	
4.2.2.	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	89.974.980	89.974.980	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	450.737.200	460.737.200	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	0	100.000.000	
4.2.5.	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten	270.000.000	120.000.000	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0	0	
4.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa	0	0	
4.3.2.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	0	0	
4.3.3.	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa	0	0	
4.3.4.	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga	0	0	
4.3.5.	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan	0	0	
4.3.6.	Bunga Bank	0	0	
4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah	0	0	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.099.122.080	2.166.174.540	

2.2. Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa adalah pembelanjaan yang dibutuhkan oleh desa untuk kelancaran pemerintahan dan pembangunan desa guna mensejahterakan masyarakat.

Belanja Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 terdiri atas bidang:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Untuk Tahun Anggaran 2024 Proyeksi Belanja Desa Nglundo sebesar Rp. 2.166.174.540,- (Dua Milyard Seratus Enam Puluh Enam Juta Seratus tujuh Puluh empat Ribu Lima Ratus Empat Puluh Rupiah), dengan komposisi sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2023)	Proyeksi (2024)	
5.	Belanja	2.215.801.723	2.156.174.540	
5.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.002.430.900	980.591.080	
5.1.1	Kegiatan Penyelenggaraan Belanja Siltap, tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa	882.559.290	852.156.206	
5.1.2	Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintah Desa	40.488.741	65.503.062	
5.1.3	Kegiatan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	6.755.510	11.987.210	
5.1.4	Kegiatan tata Praja Pemerintah, Perencanaan, Keuangan dan pelaporan	31.438.120	30.945.720	
5.1.5	Sub Pertanahan	41.189.239	19.998.882	
5.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	845.159.640	941.219.100	
5.2.1	Kegiatan Bidang Pendidikan	280.263.500	162.174.000	
5.2.2	Kegiatan Bidang Kesehatan	387.804.800	173.825.100	
5.2.3	Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	169.11.340	360.000.000	
5.2.4	Kawasan Permukiman	0	230.000.000	

5.2.5	Kegiatan Bidang Kehutan dan Lingkungan Hidup	0	1.200.000	
5.2.6	Kegiatan Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	7.920.000	14.020.000	
5.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	88.326.383	105.949.740	
5.3.1	Kegiatan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	11.828.203	53.350.000	
5.3.2	Kegiatan Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	29.618.500	14.000.000	
5.3.3	Kegiatan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	6.455.840	13.000.000	
5.3.4	Kegiatan Bidang Kelembagaan Masyarakat	40.423.840	25.599.740	
5.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	191.424.800	25.000.000	
5.4.1	Kegiatan Bidang Pertanian dan Peternakan	160.000.000	0	
5.4.3	Kegiatan bidang peningkatan kapasitas aparatur Desa	31.000.000	0	
5.4.4	Pemeliharaan Saluran irigasi Tersier/ sederhana	0	15.000.000	
5.4.5	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	424.800	0	
5.4.90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Pertanian dan Peternakan*	0	10.000.000	
5.5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	88.460.000	103.414.620	
5.5.1	Kegiatan Bidang Keadaan Darurat	5.660.000	9.814.620	
5.5.3	Kegiatan Bidang Keadaan Mendesak	82.800.000	93.600.000	
	JUMLAH BELANJA	2.215.801.23	2.156.174.540	

2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan, meliputi:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
- b. Pencairan Dana Cadangan; dan
- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

Pengeluaran Pembiayaan, meliputi:

- a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
- b. Penyertaan Modal Desa.

Pembiayaan Desa Nglundo

Tahun 2024

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2023)	Proyeksi (2024)	
6.	Pembiayaan	116.679.634	10.000.000	
6.1	Penerimaan Pembiayaan	121.679.643	0	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya	121.679.643	0	
6.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	0	0	
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000	10.000.000	
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	
6.2.2	Penyertaan Modal Desa	5.000.000	10.000.000	

BAB III

EVALUASI RKP DESA TAHUN 2023 DAN PERMASALAHAN
PEMBANGUNAN DESA

Ruang lingkup evaluasi RKP Desa Tahun 2023 meliputi:

- 1. Kegiatan-kegiatan RKP Desa Tahun 2023 yang ditindaklanjuti dengan penganggaran dalam APB Desa Tahun 2023 beserta pagu anggaran. Hal ini untuk menunjukkan konsistensi APB Desa (proses penganggaran) dengan RKP Desa (proses perencanaan)
- 2. Capaian output kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan apakah telah mencapai target yang direncanakan pada RKP Desa Tahun 2023. Hal ini untuk menunjukkan sejauhmana kegiatan telah mencapai hasil yang direncanakan.

Batas waktu evaluasi adalah bulan Januari sampai dengan bulan September Tahun 2023.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Desa Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2023

1). Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2023 terhadap RKP Desa Tahun 2023

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	872.952.830	882.705.578
01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.972.000	33.972.000
02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	247.515.600	247.515.600
03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	25.567.200	25.567.200
04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	96.351.630	92.351.630
05	Penyediaan Tunjangan BPD	17.100.000	17.100.000
06	Penyediaan Operasional BPD	9.560.000	9.564.740
07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	32.920.000	32.982.120
08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa Bersumber dari Dana Desa	3.200.000	3.200.000
90	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	412.326.000	412.326.000
99	Lain lain sub bidang siltab dan Operasional Desa	7.980.000	7.980.000

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
1.2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	40.200.000	40.488.741
03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (pilih salah satu)	40.200.000	40.488.741
1.3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	7.955.510	6.755.510
01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	500.000	0
02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	4.483.730	4.83.730
03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	500.000	0
05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	2.271.780	2.271.780
90	Kegiatan inovatif lainnya sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan	200.000	0
1.4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	27.120.200	31.438.120
02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	2.000.000	0
03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	6.137.200	8.137.230
04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	7.983.000	7.983.760
05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	5.800.000	8.874.900
07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	400.000	435.750
91	Forum Pembina Desa	4.800.000	6.006.480
1.5	Sub Bidang Pertanahan	41.189.000	41.189.239
06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	41.189.000	41.189.239

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2023 sebanyak 22 Kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebanyak 19 Kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2023 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebanyak 86%.

2). Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2023 sampai dengan bulan September 2023.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
1.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.972.000	16.986.000	Belum tercapai
2.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	247.515.600	123.757.800	Belum tercapai
3.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	25.567.200	25.567.200	tercapai
4.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	92.351.630	23.589.875	Belum tercapai
5.	Penyediaan Tunjangan BPD	17.100.000	8.550.000	Belum tercapai
6.	Penyediaan Operasional BPD	9.564.740	4.345.580	Belum tercapai
7.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	32.982.120	20.382.120	Belum tercapai
8.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	3.200.000	0	Belum Tercapai
9.	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	412.326.000	412.326.000	Tercapai
10.	Lain lain sub bidang siltab dan operasional Desa	7.980.000	7.980.000	Tercapai
11.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	40.488.741	0	Belum tercapai
12.	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	4.483.730	1.365.300	Belum tercapai
13.	Kegiatan inovatif lainnya sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan	2.271.780	2.271.780	tercapai
14.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	8.137.230	5.880.230	Belum tercapai
15.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	7.983.760	1.999.080	Belum tercapai
16.	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi /Penilaian Aset Desa	8.874.900	0	Belum tercapai
17.	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	435.750	0	Belum tercapai
18.	Forum Pembina Desa	6.006.480	1.951.620	Belum tercapai
19.	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	41.189.239	0	Belum tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 3 Kegiatan

- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 Kegiatan
- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 16 Kegiatan

3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2023

1). Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2023 terhadap RKP Desa Tahun 2023

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
2.1	Sub Bidang Pendidikan	280.263.500	280.263.500
01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa	80.263.500	80.263.500
06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan / Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa	200.000.000	200.000.000
2.2	Sub Bidang Kesehatan	378.404.800	387.804.800
01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	2.520.000	2.520.000
02	Penyelenggaraan Posyandu	81.327.400	81.327.400
03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan		
04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	288.957.400	298.957.400
06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	600.000	0
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Kesehatan	5.000.000	5.000.000
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	166.560.330	169.171.340
10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa	100.000.000	139.897.080
11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang	28.256.840	0
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	38.303.490	29.274.260
2.4	Sub Bidang Kawasan Permukiman	4.500.000	0
01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni(RTLH) GAKIN	3.000.000	0
09	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	1.500.000	0
2.5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	2.000.000	0
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	2.000.000	0

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, Informatika	8.720.000	7.920.000
02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	600.000	0
03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	7.920.000	7.920.000
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika*	200.000	0

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2023 sebanyak 17 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebanyak 9 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2023 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebanyak 53%

2). Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2023 sampai dengan bulan September 2023.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
1.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa	80.263.500	51.513.500	Belum tercapai
2.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa	200.000.000	200.000.000	Tercapai
3.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	2.520.000	2.520.000	Tercapai
4.	Penyelenggaraan Posyandu	81.327.400	47.908.760	Belum tercapai

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
5.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	298.957.400	262.190.000	Belum tercapai
6.	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Kesehatan	5.000.000	5.000.000	Tercapai
7.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa	139.897.080	0	Belum tercapai
8.	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	29.274.260	29.274.260	Tercapai
9.	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	7.920.000	7.920.000	Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 5 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 4 kegiatan

3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2023

- 1) Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2023 terhadap RKP Desa Tahun 2023

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	10.000.000	11.828.203
01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	10.000.000	11.828.203
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	27.700.000	29.618.500
03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	27.700.000	27.858.500
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*	500.000	1.760.000
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	11.455.000	6.455.840
05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	5.000.000	0
06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga	6.455.000	6.455.840
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	40.890.000	40.423.840
02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	11.550.000	11.550.720
03	Pembinaan PKK	13.840.000	13.873.120
04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000	15.000.000
91	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	500.000	0

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2023 sebanyak 9 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebanyak 7 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2023 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebanyak 77%.

2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Keberhasilan Pembinaan Kemasyarakatan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2023 sampai dengan bulan September 2023.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak tercapai/ Belum Tercapai
1.	Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	11.828.203	0	Belum Tercapai
2.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	27.858.500	27.858.500	Tercapai
3.	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*	1.760.000	0	Belum Tercapai
4.	Pembinaan Karang Taruna/ Klub Kepemudaan/ Klub Olah Raga	6.455.840	5.089.440	Belum Tercapai
5.	Pembinaan LKMD/ LPM/ LPMD	11.550.720	4.237.000	Belum Tercapai
6.	Pembinaan PKK	13.873.120	3.268.490	Belum Tercapai
7.	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000	15.000.000	Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 2 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 5 kegiatan

3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2023

1) Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2023 terhadap RKP Desa Tahun 2023

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	160.000.000	160.000.000
03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa	120.000.000	120.000.000
04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	10.000.000	10.000.000
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pertanian dan Peternakan*	30.000.000	30.000.000
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	31.000.000	31.000.000
01	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	1.500.000	1.500.000
02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	15.000.000	15.000.000
03	Peningkatan Kapasitas BPD	7.500.000	7.500.000
90	Lain-lain sub bidang peningkatan kapasitas aparatur Desa	7.000.000	7.000.000
4.6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	424.800	424.800

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2023 sebanyak 8 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 8 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2023 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 100 %.

2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2023 sampai dengan bulan September 2023.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ Belum tercapai
1.	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa	120.000.000	120.000.000	Tercapai
2.	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	10.000.000	0	Belum tercapai
3.	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pertanian dan Peternakan*	30.000.000	15.000.000	Belum tercapai
4.	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	1.500.000	1.500.000	Tercapai
5.	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	15.000.000	15.000.000	Tercapai
6.	Peningkatan Kapasitas BPD	7.500.000	7.500.000	Tercapai
7.	Lain-lain sub bidang peningkatan kapasitas aparatur Desa	7.000.000	0	Belum tercapai
8.	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	424.800	424.800	Tercapai

- Berdasarkan tabel di atas:
- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 5 kegiatan
 - b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
 - c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 3 kegiatan

3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2023

- 1) Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2023 terhadap RKP Desa Tahun 2023

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
5.2	Sub Bidang Keadaan Darurat	5.660.000	5.660.000
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	82.800.000	82.800.000

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2023 sebanyak 2 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 2 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2023 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 100 %.

2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Keberhasilan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2023 sampai dengan bulan September 2023.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
1.	Penanganan Keadaan Darurat	5.660.000	3.100.000	Belum tercapai
2.	Penanganan Keadaan Mendesak (Bantuan Langsung Tunai)	82.800.000	62.100.000	Belum tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 0 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 2 kegiatan

3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2023

Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab permasalahan serta tingkat prioritas masalah. Rumusan permasalahan ditingkat desa bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pusat. Berdasarkan hasil evaluasi dan identifikasi permasalahan yang muncul pada rembug/musyawarah dusun/desa yang melibatkan masyarakat, diperoleh data permasalahan pembangunan di Desa Nglundo sebagai berikut:

A. Permasalahan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- 1. Adanya Pengurangan Baku Anggaran Alokasi Dana Desa Sehingga mengakibatkan Pemasangkasan diberbagai alokasi kegiatan
- 2. Tidak mencukupinya anggaran untuk mengcover kegiatan sehingga terjadi kegiatan yang tidak tercapai dalam pelaksanaan dan perencanaannya

B. Permasalahan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

1. Kurangnya potensi tenaga ahli teknik untuk pembangunan.
2. Pengurangan Dana Desa sangat berpengaruh pada capaian Pembangunan di Desa
3. Ketersediaan air bersih yang tidak mencukupi bagi warga desa pada musim kemarau terutama untuk lahan Pertanian.
4. Anggaran yang masih harus mealokasi untuk kegiatan BLT Dana Desa
5. Terjadi peningkatan harga di bahan baku Pembangunan
6. Proses pencairan Dana Desa yang mepet dengan musim penghujan

C. Permasalahan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

1. Kurangnya pembinaan lembaga kemasyarakatan, serta kurangnya fungsi dan keikutsertaan lembaga dalam pembangunan pemerintahan desa secara maksimal.
2. Kurangnya kepedulian sehingga olahraga belum mampu menyaingi akan teknologi yang membuat anak-anak remaja kecanduan bermain Smartphone dari pada berorganisasi dan berolahraga.

D. Permasalahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Kurangnya pengelompokan usaha ekonomi didesa.
2. Kurangnya pelatihan manajemen pemasaran produk
3. Banyaknya lulusan SMU/SMK yang tidak melanjutkan kuliah dan membutuhkan pelatihan-pelatihan dan tatarias serta peningkatan kapasitas lain yang mampu menumbuhkan wiraswasta.

E. Permasalahan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

1. Belum adanya pemahaman dan pengetahuan personil / warga masyarakat dalam menghadapi bencana skala lokal desa.
2. Banyaknya pohon pohon yang sudah berumur namun terkedala pada ijin pemangkasan

BAB IV

PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

Pada Bab III telah diuraikan evaluasi RKP Desa Tahun 2023 dan permasalahan pembangunan di Desa Nglundo yang meliputi bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. Selanjutnya permasalahan-permasalahan tersebut menjadi dasar untuk menentukan rencana kegiatan pada tahun 2024.

Perencanaan kegiatan selain memperhitungkan permasalahan di desa, juga mempertimbangkan prioritas pembangunan daerah yang dimuat dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024.

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2024

Prioritas ini berisi kegiatan-kegiatan yang menjadi kewenangan desa yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2024, sebagai berikut:

1. Kegiatan Prioritas Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - a. menyusun rancangan peraturan desa tentang:
 - 1) APBDesa Tahun 2024
 - 2) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023
 - 3) Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2024
 - 4) APBDesa Perubahan Tahun 2023
 - b. Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
 - c. Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
 - d. Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
 - e. Bidang Pertanahan
2. Kegiatan Prioritas Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - a. Pendidikan
 - b. Kesehatan
 - c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - d. Kawasan Permukiman
 - e. Kehutanan dan Lingkungan Hidup
 - f. Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika

3. Kegiatan Prioritas Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - a. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
 - b. Kebudayaan dan Keagamaan
 - c. Kepemudaan dan Olah Raga
 - d. Kelembagaan Masyarakat
4. Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - a. Pertanian dan Peternakan
5. Kegiatan Prioritas Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
 - a. Keadaan Darurat
 - b. Keadaan Mendesak

Sedangkan kegiatan yang berasal dari penugasan Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2024, sebagai berikut:

1. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Pemutakhiran Data Desa (Sedudo, Data kemiskinan, Data Aset, Prodekel, efdeskel, SDGs, IDM, DDC Bumdesa, SIPD, Sipades, Simanis).
3. Gotong Royong Desa.

4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2024 (Form Excel)

MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPD DESA)
TAHUN 2024

DESA : NGLUNDO
KECAMATAN : SUKOMORO
KABUPATEN : NGANJUK
PROVINSI : JAWA TIMUR

No.	Bidang/Jenis Kegiatan			Mendukung SDGs Desa Ke-	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke-N	Waktu Pelaksanaan	Lokasi Kegiatan (RT/RW/Dusun)	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan		
	Bidang		Nama Program/Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa														
	1	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	1 org	1 org	2024	Nglundo	12 Bln	Kades	33.972.000	ADD	√		
			2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	10 org	10 org	2024	Nglundo	12 Bln	Parades	247.515.600	ADD	√		
			3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	11 org	11 org	2024	Nglundo	12 bln	Pemdes	26.767.200	ADD	√		
			4	Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa	1 Paket	1 Paket	2024	Nglundo	1 Paket	Pemdes	74.961.846	ADD,BHP RD,DD, PAD	√		
			5	Penyediaan Tunjangan BPD	5 org	5 org	2024	Nglundo	12 Bln	BPD	17.100.000	ADD	√		
			6	Penyediaan Operasional BPD	1 Paket	1 Paket	2024	Nglundo	1 Paket	BPD	5.469.940	ADD, DD	√		
			7	Penyediaan Insentif dan operasional RT/RW	1 Paket	1 Paket	2024	Nglundo	1 Paket	RT dan RW	32.982.120	ADD,DD	√		
			90	Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	11 org	11 org	2024	Nglundo	12 Bln	Pemdes	413.387.500	PAD	√		
	2	Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	1	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	-	1 Paket	2024	Nglundo	1 Paket	Pemdes	15.500.000	ADD	√		
			2	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/ Kantor Desa	1 Paket	1 Paket	2024	Nglundo	1 Paket	Pemdes	37.998.882	BHPRD	√		
			3	Pembangunan Gedung/Prasarana Kantor Desa	-	1 Paket	2024	Nglundo	1 Paket	Pemdes	12.004.180	ADD, BHPRD	√		
3	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan		1	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	1 Paket	1 Paket	2024	Nglundo	1 Paket	Pemdes	200.000	ADD	√		
			2	Penyusunan/Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa	1 Paket	1 Paket	2024	Nglundo	1 Paket	Pemdes	9.115.430	ADD, DD	√		

		3	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	1,9,18	1 Paket	1 Paket	2024	Nglundo	1 Paket	Pemdes	1.000.000	ADD	√		
		5	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1,9,18	1 Paket	1 Paket	2024	Nglundo	1 Paket	Pemdes	1.171.780	DD	√		
		90	kegiatan inovatif lainnya sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan	1,9,18	1 Paket	1 Paket	2024	Nglundo	1 Paket	Pemdes	500.000	ADD	√		
		1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	1,4,5,9,18	1 Paket	1 Paket	2024	Nglundo	1 Paket	Masyarakat	7.072.490	DD, PAD	√		
		2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	1,4,5,9,18	1 Paket	1 Paket	2024	Nglundo	1 Paket	Masyarakat	3.082.500	DD	√		
		3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	1,4,5,9,18	1 kali	1 kali	2024	Nglundo	1 Paket	Masyarakat	3.794.000	DD	√		
		4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	1,4,5,9,18	1 Paket	1 Paket	2024	Nglundo	1 Paket	Masyarakat	5.038.000	DD	√		
		5	Pengelolaan/Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	9,18	1 Paket	1 Paket	2024	Nglundo	1 Paket	Pemdes	4.616.500	PAD,DD	√		
		7	Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1,4,5,9,18	1 Paket	1 Paket	2024	Nglundo	1 Paket	Pemdes	435.750	ADD	√		
		10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD	1,4,5,9,18	1 Paket	1 Paket	2024	Nglundo	1 Paket	Masyarakat	1.500.000	ADD	√		
		91	Forum Pembina Desa	1,4,5,9,18	1 Paket	1 Paket	2024	Nglundo	1 Paket	Pemdes	5.406.480	ADD	√		
		6	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	17,18	1 Paket	1 Paket	2024	Nglundo	1 Paket	Pemdes	4.998.882	BHPRD	√		
		90	Penetapan dan Penegasan Batas Desa	17,18	1 Paket	1 Paket	2024	Nglundo	1 Paket	Pemdes	15.000.000	DD	√		
		Jumlah Bidang 1										980.591.080			
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa														
1	Pendidikan	1	Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/TK/TPA/TKA/ TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa	4,5,10	1 Paket	1 Paket	2024	Nglundo	1 Paket	Masyarakat	78.474.000	DD	√		
		2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD	4,5,10	1 Paket	1 Paket	2024	Nglundo	1 Paket	Masyarakat	3.700.000	DD	√		
		6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/ TPA/TKA/ TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa**	4,5,10	1 Paket	1 Paket	2024	Nglundo	1 Paket	Masyarakat	80.000.000	DD	√		

	2	Kesehatan	2	Penyelenggaraan Posyandu	2,3,10	1 Paket	1 Paket	1 Paket	2024	Nglundo	1 Paket	Masyarakat at	107.122.100	DD	v	
			3	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	2,3,10	-	1 Paket	1 Paket	2024	Nglundo	1 Paket	Masyarakat at	17.821.000	DD	v	
			4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	2,3,10	1 Paket	1 Paket	1 Paket	2024	Nglundo	1 Paket	Masyarakat at	46.642.000	DD	v	
			6	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	2,3,10	1 Paket	1 Paket	1 Paket	2024	Nglundo	1 Paket	Masyarakat at	1.440.000	DD	v	
			90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Kesehatan Desa	2,3,10	-	1 Paket	1 Paket	2024	Nglundo	1 Paket	Masyarakat at	800.000	PAD	v	
3		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	Pemeliharaan Jalan Desa	6,9,11	1 Paket	1 Paket	1 Paket	2024	Nglundo	1 Paket	Masyarakat at	200.000.000	DD	v	
			14	Pembangunan /Peningkatan Prasarana Jalan Desa	6,9,11	-	1 Paket	1 Paket	2024	Nglundo	1 Paket	Masyarakat at	60.000.000	DD	v	
			90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6,9,11	1 Paket	1 Paket	1 Paket	2024	Nglundo	1 Paket	Masyarakat at	100.000.000	BKK Provinsi	v	
4		Kawasan Permukiman	11	Pembangunan/ Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa	7,9,10,15	-	1 Paket	1 Paket	2024	Nglundo	1 Paket	Masyarakat at	110.000.000	DD	v	
			90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kawasan Permukiman	7,9,10,15	1 Paket	1 Paket	1 Paket	2024	Nglundo	1 Paket	Masyarakat at	120.000.000	BKK Kab	v	
5		Kehutanan dan Lingkungan Hidup	90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	5,7,11,15	1 Paket	1 Paket	1 Paket	2024	Nglundo	1 Paket	Masyarakat at	1.200.000	DD	v	
6		Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	1	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	9,18	-	1 Paket	1 Paket	2024	Nglundo	1 Paket	Masyarakat at	4.200.000	DD	v	
			2	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	11,17,18	-	1 Paket	1 Paket	2024	Nglundo	1 Paket	Masyarakat at	1.400.000	DD	v	
			3	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/ Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	3,5,10,18	1 Paket	1 Paket	1 Paket	2024	Nglundo	1 Paket	Masyarakat at	8.420.000	DD	v	
													941.219.100			
3		Pembinaan Kemasyarakatan Desa							Jumlah Bidang 2							
	1	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	1	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	10,11,18	-	1 Unit	1 Unit	2024	Nglundo	1 Unit	Masyarakat at	25.000.000	DD	v	
			2	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Keterlibatan oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	10,11,18	-	1 Paket	1 Paket	2024	Nglundo	1 Paket	Masyarakat at	28.350.000	DD	v	
2		Kebudayaan dan Keagamaan	3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	4,5,7	-	1 Paket	1 Paket	2024	Nglundo	1 Paket	Masyarakat at	14.000.000	DD, PAD	v	
3		Keperumudaan dan Olah Raga	5	Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	3,9	-	1 Paket	1 Paket	2024	Nglundo	1 Paket	Masyarakat at	10.000.000	DD	v	

		3	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	4,5,7	1 Paket	1 Paket	2024	Nglundo	1 Paket	Masyarakat at	3.000.000	DD	√		
4	Kelembagaan Masyarakat	2	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5,17,18	1 Paket	1 Paket	2024	Nglundo	1 Paket	Masyarakat at	11.550.720	ADD, DD, PAD	√		
		3	Pembinaan PKK	5,17,18	1 Paket	1 Paket	2024	Nglundo	1 Paket	Masyarakat at	10.249.820	ADD, DD	√		
		90	Pembinaan Karang Taruna	5,17,18	1 Paket	1 Paket	2024	Nglundo	1 Paket	Masyarakat at	3.799.200	ADD, DD	√		
4	Pemberdayaan Masyarakat Desa				Jumlah Bidang 3						105.949.740				
	2	Pertanian dan Peternakan	4	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	1,2,5,8,9	1 Paket	2024	Nglundo	1 Paket	Masyarakat at	15.000.000	DD	√		
		90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Pertanian dan Peternakan*	1,2,5,8,9	1 Paket	1 Paket	2024	Nglundo	1 Paket	Masyarakat at	10.000.000	PAD	√		
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa				Jumlah Bidang 4						25.000.000				
	2	Keadaan Darurat	1	Keadaan Darurat	1,2,16	1 Paket	2024	Nglundo	1 Paket	Masyarakat at	9.814.620	DD	√		
	3	Keadaan Mendesak	1	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	1,2,10,16	25 Org	2024	Nglundo	26 Org	Masyarakat at	93.600.000	DD	√		
					Jumlah Bidang 5						103.414.620				
					JUMLAH BIDANG 1 2 3 4 5						2.156.174.540				
6	Pembiayaan														
	1	Pengeluaran Pembiayaan	1	Permodalan Bumdes	1,5,8	1 keg	2024	Nglundo	1 Keg	BUMDes	10.000.000	DD	√		
					JUMLAH TOTAL						2.166.174.540				

BAB V

PENUTUP

RKP Desa dapat terlaksana, terpelihara dengan baik dan dengan hasil yang maksimal jika antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, Masyarakat dan pihak terkait bekerja sama.

Berbekal dari niat, rumusan, strategi, potensi serta usulan berdasarkan prioritas yang telah dirangkum dalam RKP Desa diharapkan bisa teranggarkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan berkesinambungan. Jadi dokumen RKP Desa ini bukan hanya sekedar dokumen yang harus dibuat, tetapi sebagai pegangan untuk arah pembangunan desa.

Melihat kondisi saat ini, perlu sekali adanya partisipasi dan peran aktif dari seluruh pihak dalam pembangunan Desa. Sehingga desa dalam wilayah kecamatan bisa berkembang dan diharapkan nantinya akan membawa dampak yang positif untuk perkembangan desa.

Guna penyempurnaan terhadap RKP Desa ini diperlukan kritik, saran yang membangun agar Desa yang tercinta ini lebih maju.

Demikian RKP Desa ini dibuat, agar seluruh pihak terlibat dapat bekerja lebih maksimal guna pencapaian tujuan pembangunan Desa yang berkelanjutan (SDGs).



KEPALA DESA NGLUNDO

KEPALA DESA
NGLUNDO

MCH. ANSORI